### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau pada tanggal 9 November 2011

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

\$ 18

Dlundangkan di Ondong Slau pada tanggal 9 November 2011

SEKRETARIS DAERAH,

OINTAH KAR

EKRETAR AT DAERA TO

HEDDY WEM JANIS, SH. MM. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19571116 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR



### PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 50 TAHUN 2011

### TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan usaha jasa konstruksi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan Perundang-undangan jasa konstruksi dipandang perlu untuk mengatur Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  - bahwa untuk pemberian izin usaha jasa konstruksi (IUJK) dapat mencapai sasaran serta berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

### Mengingat

 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional:
- 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 6).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- 3. Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang selanjutnya disebut Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi disingkat TPPUJK adalah tim pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, yang bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

- Institusi Pembina Jasa Konstruksi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya termasuk melaksanakan kegiatan pembinaan jasa konstruksi dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi;
- Badan usaha baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman;
- Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
- Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi;
- Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kepada Badan Usaha Nasional dan Badan Usaha Asing yang telah memenuhi persyaratan;
- 10. Sertifikat adalah:
  - a. Tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - b. Tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
- 11.Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat;
- 12. Sertifikat Badan Usaha atau disingkat SBU adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang jasa konstruksi lebih khusus di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

#### Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi Wewenang Pemberian IUJK, Persyaratan dan Tata Cara Pemberian IUJK, Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, Jangka Waktu dan Wilayah Operasi IUJK, Hak dan Kewajiban, Laporan, Pengawasan dan pemberdayaan, Sanksi Administratif serta Pembiayaan.

### BAB II WEWENANG PEMBERIAN IUJK Pasal 4

- Badan Usaha Nasional dan Badan Usaha Asing yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK;
- (2) IUJK diberikan kepada BUJK oleh Pemerintah Daerah tempat dimana BUJK berdomisili;
- (3) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kepada BUJK yang memenuhi syarat.

### BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Bagian kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sesuai dengan domisili Badan Usaha;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Permohonan Izin Baru;
  - b. Perpanjangan Izin;
  - c. Perubahan Data; dan/atau
  - d. Penutupan Izin.

### Bagian kedua Persyaratan Pasal 6

(1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- d. menyerahkan Data Perusahaan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional atau Company Profile;
- e, menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- f. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
- e. menyerahkan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. mengisi Formulir Permohonan;
  - menyerahkan Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
  - menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
  - d. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
  - e. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya;
  - f. menyerahkan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. mengisi Formulir Permohonan;
  - b. menyerahkan rekaman:
    - Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
    - 2. Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
    - 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
    - Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha;
  - menyerahkan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.

- (4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi :
  - a. mengisi Formulir Permohonan;
  - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
  - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil;
  - d. menyerahkan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.

# Bagian Ketiga Tata Cara

### Pasal 7

- (1) Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan;
- IUJK dikeluarkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap;
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat ijin usaha jasa konstruksi disingkat SIUJK yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atas nama Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (4) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan kepada publik melalui media internet;
- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha sesuai yang tertera dalam SBU;
- (6) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil;
- (7) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin sebagaimana diatur dalam Lampiran 5;
- (8) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

#### Pasal 8

- (1) Alur proses Perizinan dan dokumen persyaratan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 :
  - a. untuk permohonan izin baru;
  - b. untuk permohonan perpanjangan izin;
  - c. untuk permohonan perubahan data; dan
  - d. untuk permohonan penutupan izin.

- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tercantum dalam:
  - a. Lampiran 2 untuk penyedia jasa pelaksana konstruksi; dan
  - b. Lampiran 3 untuk penyedia jasa perencana/pengawas konstruksi.
- (3) Pemberian nomor kode izin tercantum dalam Lampiran 5;
- (4) Format Sertifikat IUJK tercantum dalam:
  - a. Lampiran 6 untuk jasa pelaksana konstruksi; dan
  - b. Lampiran 7 untuk jasa perencana/pengawas konstruksi.

# BAB IV TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN Pasal 9

- Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan terdaftar pada unit kerja/instansi pemberi IUJK, dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar;
- (3) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.

### BAB V JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJK Pasal 10

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Masa berlaku IUJK sesuai masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU);
- (3) Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus diregistrasi oleh LPJK;
- (4) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

# BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 11

 Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan barang / jasa konstruksi;

- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
  - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas)
     hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
  - menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
  - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit kerja/instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
  - b. Institusi/Lembaga pengguna jasa; dan
  - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran 8.

### BAB VII LAPORAN Pasal 12

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupat;
- (2) Secara berjenjang, Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara secara berkala setiap
  - 4 (empat) bulan sekali, dan Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Menteri Pekerjaan Umum secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. daftar pemberian IUJK baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK;
  - c. daftar perubahan data IUJK;
  - d. daftar penutupan IUJK;
  - e. daftar usaha orang perseorangan;
  - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
  - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

(4) Format pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Lampiran 9.

#### Pasal 13

Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 9 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

# BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN Pasal 14

- Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (2) Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melakukan pemberdayaan BUJK yang telah memiliki IUJK didaerahnya.

#### Pasal 15

- (1) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah (TPJKD);
- (2) Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah (TPJKD) memiliki fungsi pengawasan dan melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (3) TPJKD dibentuk dengan Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

### Pasal 16

- Pemberdayaan BUJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) dilakukan oleh Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (TPPUJK).
- (2) TPPUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

# BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 17

(1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administratif;

- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Peringatan tertulis; atau
  - b. Pembekuan izin usaha; atau
  - c. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
  - b. Pembekuan Izin Usaha, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajibannya dalam Peraturan Bupati ini.

# BAB X PEMBIAYAAN Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka SIUJK lama masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) Tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

# BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Slau pada tanggal 16 November 2011

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Diundangkan di Ondong Siau

pada tanggal 16 November

2011

SEKRETARIS DAERAH,

HEDDY WEM JANIS, SH, MM

NIP. 19571116 199903 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN 1.A
PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2011

# ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK IZIN BARU

- 1. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.
- 2. Akta pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional.
- Data Perusahaan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional atau company profile.
- Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga.
- Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga.
- Rekaman Kartu Penanggung Jawab teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab utama Badan Usaha. (untuk daftar PJT Badan Usaha sebagaimana pada Lampiran 9).


LENGKAP?

Ya

PENGAMBILAN SERTIFIKAT

# LAMPIRAN 1.8 PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2011 ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERPANJANGAN IZIN

- 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi asli yang masa berlakunya telah habis.
- 2. Sertifikat Badan Usaha yang telah diperbarui dari Lembaga
- Rekaman bukti Kontrak Pekerjaan yang telah selesai sebagai pengalaman perusahaan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir yang tertinggi nilainya dengan memperlihatkan kontrak aslinya,



# LAMPIRAN 1.C PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2011

# ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERUBAHAN DATA

- 1. Untuk mengganti alamat
  - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
  - Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat;
  - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi. .
- 2. Untuk mengganti data direksi/pengurus badan usaha
  - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
  - b. Surat penunjukan dari badan usaha kepada direksi/pengurus baru.
  - c. Curiculum Vitae dari Pimpinan BUJK baru;
  - d. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;
- 3. Untuk mengganti nama perusahaan
  - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
  - b. Akta Penggantian Nama Perusahaan;
  - Surat Keterangan Domisili Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat;
  - d. Formulir Permohonan Izin yang telah dijsi;
- 4. Untuk mengganti data nilai kontrak pekerjaan
  - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
  - b. Kontrak pekerjaan yang diselesaikan/dilaksanakan.
  - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;
- 5. Untuk mengganti klasifikasi/kualifikasi
  - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
  - b. Sertifikat Badan Usaha yang telah diperbarui dari Lembaga;
  - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;

**PENGAMBILAN SERTIFIKAT** 

LAMPIRAN 1.D
PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2011

# ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PENUTUPAN IZIN

- 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
- Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat.
- 3. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.

PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN PENUTUPAN IUJK LAMPIRAN 2
PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2011

ample	ran :		*****	, 20
(epad	a Yth. Pemerintah Daerah Kabu	paten/Kota		
	******			
	**************			
	* *************	•••		
Periha	: Permohonan Izir	Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasi	onal	
Denga	n hormat,			
Denga Jsaha	n ini kami mengajukan pe Jasa Pelaksana Konstruks 1. Permohonan Izin Ba 2. Memperpanjang Izin	ru .	Usaha Jasa Konst	ruksi (IUJK) yakni
	Mengubah data     Penutupan Izin	Osaria		
Di Kat	oupaten/Kota	Provinsi	untuk klasifikasi p	oekerjaan sebagai
beriku	t:	I w Biller i		
No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha Yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya - tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi) – 10 tahun lalu	Tahun Pelaksanaan	Nilal Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada Tabel	and any and any and any		
		Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi <b>pekerjaan</b> pada SBU dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi <b>usaha</b>	*	
		nyaratan norsyaratan dan katayanan	an sebagai berikut	t:
Bersar	<ol> <li>Rekaman Sertifikal Penanggung Jawab</li> <li>Rekaman Penanggu</li> <li>Surat Pernyataan Penanggu</li> </ol>	Badan Usaha irian dan perubahan terakhir Keahlian (SKA) dan/atau Ser	tifikat Keteramp	iilan (SKT) dari
	<ol> <li>Rekaman Sertifikat I</li> <li>Rekaman Akta Pend</li> <li>Rekaman Sertifikal Penanggung Jawab</li> <li>Rekaman Penanggu</li> <li>Surat Pernyataan Pe</li> <li>dst</li> </ol>	Badan Usaha Irian dan perubahan terakhir Keahlian (SKA) dan/atau Ser Teknik Badan Usaha ng Jawab Teknis Badan Usaha	tifikat Keteramp ng Jawab BUJK erima kasih.	iilan (SKT) dari
	<ol> <li>Rekaman Sertifikat I</li> <li>Rekaman Akta Pend</li> <li>Rekaman Sertifikal Penanggung Jawab</li> <li>Rekaman Penanggu</li> <li>Surat Pernyataan Pe</li> <li>dst</li> </ol>	Badan Usaha irian dan perubahan terakhir Keahlian (SKA) dan/atau Ser Teknik Badan Usaha ng Jawab Teknis Badan Usaha ngikatan Diri SPPJT dan Penanggur n atas perkenannya kami ucapkan te	tifikat Keteramp ng Jawab BUJK	iilan (SKT) dari
	<ol> <li>Rekaman Sertifikat I</li> <li>Rekaman Akta Pend</li> <li>Rekaman Sertifikal Penanggung Jawab</li> <li>Rekaman Penanggu</li> <li>Surat Pernyataan Pe</li> <li>dst</li> </ol>	Badan Usaha irian dan perubahan terakhir Keahlian (SKA) dan/atau Ser Teknik Badan Usaha ng Jawab Teknis Badan Usaha ngikatan Diri SPPJT dan Penanggur n atas perkenannya kami ucapkan te	tifikat Keteramp ng Jawab BUJK erima kasih. Pemohon	

### LAMPIRAN 3

	FOR JASA P	M PERMOHONAN IUJK NASION ERENCANA/PENGAWAS KONST	RUKSI	
lomor	:			, 20
ampira	an :			
epada enala	Yth. Pemerintah Daerah Kabup	paten/Kota		
			and	
erihal	: Permohonan Izin	Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasio	mai	
enga	n hormat,			
Jsaha Di Kat	Jasa Perencana/Pengawa:  1. Permohonan Izin Bar  2. Memperpanjang Izin  3. Mengubah data  4. Penutupan Izin bupaten/Kota	u		
beriku	t;	Nama Paket Pekerjaan yang		
No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha Yang diinginkan	pernah dilaksanakan (Bila belum punya - tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi)	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasl/Sub Klasifikasl Usaha pada SBU			
	1	Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi <b>pekerjaan</b> pada SBU dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi <b>usaha</b>		
	Rekaman Sertifikat     Rekaman akta pend     Rekaman Sertifika     Penanggung Jawab     Rekaman Penanggu     Surat Pemyataan P	irian dan perubahan terakhir. t Keahlian (SKA) dan/atau Se Teknik Badan Usaha ing Jawab Teknis Badan Usaha, engikatan Diri SPPJT dan Penanggu n atas perkenannya kami ucapkan t	ng Jawab BUJK terima kasih. Pemohor	pilan (SKT) dar n Badan Usaha
			Nama Jel	as

LAMPIRAN 4 PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2011 FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

P	EMERINTAH KABUPATEN /	КОТА
	IZIN USAHA JASA KO	NSTRUKSI NASIONAL
Logo Kabupaten/Kota	Nomor :	**********
KART	NOMOR SKA/SKT:	DRANG PERSEORANGAN
NAMA : TEMPAT/TGL. LAHIR : ALAMAT : NO IUJK :		
JENIS USAHA :  Tanda tangan Pemegang kartu		PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
	FOTO	TTD NAMA

### LAMPIRAN 5

PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2011

### PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit : 2 3

11 10 9

14 15 16 17 12 13

Digit 1

: Bentuk usaha diisi

1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 Digit 6

: Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesual dengan

Kode yang dikeluarkan BPS. 1 = Jasa Perencanaan : Jenis usaha dilsi

2 = Jasa Pelaksanaan 3 = Jasa Pengawasan

4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11

: Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota (masing-masing jenis Usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dimulai dengan nomor

No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa

Digit 12 s/d 17

: Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

### Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomIsIII di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Usaha

: 1 (Badan Usaha Nasional)

2. Kode kota Surakarta

: 3372

3. Jenis Usaha

: 2 (Jasa pelaksana)

4. Nomor Urut Badan Usaha

: 00811

5. Tercatat di LPJK

: 809465

Kode Badan Usaha

1-3372-2-00811-809465

LAMPIRAN 6 PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2011

FORM H	ALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL
	LOGO PEMERINTAH DAERAH
PEMERIN	NTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
IZIN US	SAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
No	omor:
Nama Badan Usaha	-:
Alamat Kantor Badan Usaha	:
Jalan, Nomor	1.
Kelurahan	
RT/RK/RW	
Kabupaten/Kota	: Kode Pos : (wajib diisi)
Provinsi	*
Nomor Telepon	: No. Fax :
Nama Penanggungjawab Utama Bada	an Usaha / Direktur Utama/Direktur *)
Nama 1	:
Nama 2	:
Nama 3	:
N.P.W.P Badan Usaha	:
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini **) Konstruksi (	berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Kualifikasi Nama Penanggung jawab-Teknis No PJT-BU	: Kecil/Menengah/Besar ***) :
Klasifikasi	: (tertera di lembar belakang IUJK Nasional)
Berlaku sampal dengan tgl.:	***********
*	Dikeluarkan di :
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Cap dan tandatangan
	()

- \*) dilihat pada akte pendirian perubahan terakhir, adalah yang berhak menandatangani kontrak
- \*\*) diisi sesuai dengan kegiatan usaha : Perencanaan /Pelaksanaan/Pengawasan
- \*\*\*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 6
PERATURAN BUPATI NOMOR

**TAHUN 2011** 

Klasifikasi usaha Klasifikasi Usaha (tulis sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU) Sub Klasifikasi Pekerjaan Nama Paket Pekerjaan Tertinggi Nilai Pekerjaan (Rp) BUJK yang punya sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3, tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri maka pada Kolom Paket Pekerjaan Tertinggi ditulis nol. BUJK boleh mengikuti pelelangan sesuai dengan klasifikasi pekerjaan pada kolom 3. Keterangan

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

LAMPIRAN 7 PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2011

### FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL

# LOGO PEMERINTAH DAERAH

PEMERINT	TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
IZIN USA	HA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
Non	nor:
Nama Badan Usaha	:
Alamat Kantor Badan Usaha	
Jalan, Nomor	*
Kelurahan	
RT/RK/RW	f.
Kabupaten/Kota	: Kode Pos : (wajib diisi)
Provinsi	
Nomor Telepon	: No. Fax :
Nama Penanggung Jawab Utama Bad	an Usaha / Direktur Utama/Direktur *)
Nama 1	1
Nama 2	1
Nama 3	:
N.P.W.P Badan Usaha	1
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini **) Konstruksi d	berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa i seluruh wilayah Republik Indonesia.
Kualifikasi Nama Penanggung jawab-Teknis No PJT-BU Klasifikasi	: Kecil/Menengah/Besar ***) : : (tertera di lembar belakang IUJK Nasional)
Berlaku sampai dengan tgl. :	
	Dikeluarkan di : Pada tanggal ;
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Cap dan tandatangan
	()

Nama Badan Usaha Nomor IUJK Usaha No Klasifikasi Usaha usaha lainnya dJasa Ruang (Engineering) b.Rekayasa a.Arsitektur (Pilih yang sesuai) yakni Klasifikasi Konsultansi c.Penataan : : : Perencana/Pengawas (tulis sesuai dan harus sama dengan yang Sub klasifikasi pekerjaan tertera dalam SBU) Sub Klasifikasi Pekerjaan Nama Paket Pekerjaan Tertinggi Tahun Pelaksanaan Proyek 5 Nilai Pekerjaan (Rp) BUJK yang punya sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3, tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri maka kolom Nama Paket Pekerjaan tertinggi tetap ditulis nol. BUJK boleh mengikuti pelelangan sesuai dengan bidang/sub bidang pekerjaan pada kolom 3. Keterangan

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

LAMPIRAN 8
PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI NOMOR

**TAHUN 2011** 

# LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

TAHUN.

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:

No realise resignation to the control of the contro		Status pekerjaan tgl	Status pekerjaan tgl 30 bulan laporan
2 4	rjaan Pekerjaan	Rencana	Realisasi
7	5	9	7
		Bulan ke-1 = % Bulan ke-2 = % Bulan ke-3 = % Bulan ke-4 = % Bulan ke-5 = %	

Direksi/Pengurus BUJK

20....

Catatan :
- Setiap Jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

/SANKSI IUJK NASIONAL

Badan usaha

erintah Kabupaten/Kota

9

FORM LAPORAN INSTANSI PENERBIT DITUNJUK KEPADA BUPATUWALIKOTA IUJK NASIONAL YANG



## BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 51 TAHUN 2011

### **TENTANG**

### KEDUDUKAN, SUSUNAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

### BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang

- : a. bahwa dengan memperhatikan Pasal 2 Peraturan Daerah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Keria Perusahaan Daerah Air Minum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);